

Jakarta, 9 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1020 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024, Tanggal 6 Desember 2024

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **TASLIM**
Alamat : 
e-mail : 
2. Nama : **ASGAR ALI. K**
Alamat : 
e-mail : 

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024, dalam Pemilihan Kepala Daerah dengan Nomor Urut 1, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 17.A/KH-JC/XII/2024 tertanggal 6 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **RUSLAN, SH, MH**, (No KTA: 026-05518/ADV-KAI 2016)
2. **ABDUL AZIZ BILLAH DJANGARITU, SH, MH**. (NIA: 21.01299/PERADI)
3. **SUMARDI, S.Sy**. (NIA: 01.001566 /PPKHI)
4. **HAIRULLAH, SH, MH**. (NIA: 16.00629 /PERADI).
5. **ISMAN, SH**. (NIA: 23. 02864/PERADI)

Kesemuanya merupakan Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum JATI CENTRE, yang beralamat di Jl. Jati, No 20 RT01/RW03, Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Alamat email: jaticentre@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**; -----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali, berkedudukan di Desa Bahomohoni Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;-----

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, Perihal: Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1020 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024, Tertanggal 6 Desember 2024 yang diumumkan Termohon pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 pukul 16.54 WITA.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (**selanjutnya ditulis UU Pilkada**), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”*;

- e. Bahwa mengingat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008, Mahkamah mengatakan, ***“tidak dapat dinafikkan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan”***. Lebih lanjut dalam putusan yang sama Mahkamah menegaskan, *“bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa.*

Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, *“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan*

yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”;

- f. Bahwa Permohonan Pemohon merupakan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1020 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024, Tanggal 6 Desember 2024 (**Bukti P-3**);
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa terdapat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1020 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024, tertanggal 06 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 06 Desember 2024 pukul 16;54 WITA (**Bukti P-3**);
- c. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan normatif di atas, apabila dihubungkan dengan tanggal diajukannya Permohonan ke Mahkamah Konstitusi *a quo* pada Senin, 9 Desember 2024, masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Sebab batas akhir pengajuan permohonan oleh Pemohon pada Selasa, 10 Desember 2024 pukul 24.00. Sehingga menurut Pemohon,

Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada Senin, 9 Desember 2024 masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; atau pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;*
- b. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali (Termohon), sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1058 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 (**Bukti P-1**);
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pihak Pemohon yang dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3.1. Ambang Batas Persentase Peroleh Suara Berdasarkan Jumlah Penduduk

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Hasil Pemilihan
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	>500.000 – 1000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- d. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Morowali berdasarkan data Agregat Kependudukan Kementerian Dalam Negeri tercatat sebanyak 183,957 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon dengan raihan suara terbanyak untuk mengajukan Permohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- e. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Morowali adalah sebesar 102.086 jiwa suara sah, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 102.086$ suara sah = 2.939 suara sah;
- f. Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 30.411 suara, sedangkan pasangan calon dengan nomor urut 3 (Iksan – Iriane Iliyas) memperoleh suara terbanyak 33.350 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon dengan nomor urut 3 (Iksan – Iriane Iliyas) sebanyak selisih 2.939 suara berdasarkan penetapan Termohon;
- g. Bahwa walaupun terdapat selisih perolehan suara Pemohon sebesar 2.939 suara yang melebihi 2.041 suara sah suara (2 % ambang batas), akan tetapi perolehan suara pasangan calon dengan nomor urut 3 (Iksan – Iriane Iliyas) yang memperoleh suara terbanyak diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu :
1. Terdapat pelanggaran secara **TERSTRUKTUR** dengan praktik Politik Uang (*Money Politics*) yang telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3

(Iksan – Iriane Iliyas), dengan melakukan “*Tindakan Pelanggaran Terstruktur Penyelenggara Pemilihan*”, yang disebutkan berikut:

- a) Terdapat 1 orang Komisioner, dan 1 orang Pejabat Sekretariat, serta 1 orang Staf Sekretariat yang bekerja di KPU Kabupaten Morowali. Laporan Pengaduan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan telah dilaporkan ke DKPP (**Bukti P-4**);
- b) Pelanggaran Oknum Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada 6 Kecamatan, Menawarkan Kerjasama Konspirasi Kejahatan Pilkada Kepada Pihak Paslon dengan Nilai 3,16 Milyar Rupiah. PPK tersebut telah Termohon lakukan **Pemberhentian Tetap** pada tanggal 9 Desember 2024 (**Bukti P-12**);
- c) Penyelenggara KPPS pada TPS di Desa Labota Kecamatan Bahodopi, pada tanggal 27 November 2024, ditemukan Surat Suara Dicoblos di luar area TPS Desa Labota (dalam Kontainer area perusahaan PT. Tirta Jaya Bersaudara (TJB) (**Bukti P-5**);
- d) Kepala Desa Kolono terlibat kegiatan politik praktis untuk pemenangan dan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Iksan – Iriane Iliyas), sebagaimana hasil Penyidikan Perkara Pidana karena melanggar Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada, yang berkasnya dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Negeri Morowali (**Bukti P-6**)

Sehingga secara langsung, kejadian atau pelanggaran Terstruktur di atas, mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon dengan nomor urut 3 (Iksan – Iriane Iliyas) yang ditetapkan oleh Termohon;

2. Terdapat pelanggaran secara **SYSTEMATIS** dengan praktik politik uang yang dilakukan dan menguntungkan pasangan calon nomor urut 3 (Iksan – Iriane Iliyas). Dengan “*merumuskan perencanaan dan melakukan pelanggaran politik uang yang sistematis*” untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan, dan masyarakat pemilih, yang disebutkan sebagai berikut:
 - a) merencanakan dan memberikan uang kepada penyelenggara pemilihan, dalam hal ini Pihak KPU Kabupaten Morowali (Termohon) (**Bukti P-7**);
 - b) merencanakan dan memberikan uang kepada pihak internal, tim pasangan calon dengan nomor urut 3 (Iksan – Iriane Iliyas), untuk

mengumpulkan nama dan foto kopi KTP di 12 Desa dalam Kecamatan Bahodopi (**Bukti P-8**).

Sehingga secara langsung, kejadian atau pelanggaran Sistematis di atas, mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon dengan nomor urut 3 (Iksan – Iriane Iliyas) yang ditetapkan oleh Termohon;

3. Terdapat pelanggaran secara **MASIF** dengan praktik politik uang, yang dilakukan dan menguntungkan pasangan calon dengan nomor urut 3 (Iksan – Iriane Iliyas) yang tersebar di semua desa dalam Kecamatan Bahodopi (12 Desa), dengan cara mengumpulkan nama-nama dan foto kopi KTP untuk diberikan uang tunai pada tanggal 26 – 28 Desember 2024, sebanyak Rp.300.000 – Rp.500.000 per/orang. Adapun nama-nama **12 Desa dalam Kecamatan Bahodopi**, yang telah melakukan pelanggaran Masif dengan praktik politik uang, disebutkan berikut:

- 1) Desa Labota
- 2) Desa Padabaho
- 3) Desa Makarti Jaya
- 4) Desa Bahodopi
- 5) Desa Lalampu
- 6) Desa Simbatu
- 7) Desa Keurea
- 8) Desa Bahomakmur
- 9) Desa Fatufia
- 10) Desa Lee-Lee
- 11) Desa Dampala
- 12) Desa Bete-Bete

Sehingga secara langsung, kejadian atau Pelanggaran Masif di atas, mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon dengan nomor urut 3 (Iksan – Iriane Iliyas) yang ditetapkan oleh Termohon (**Bukti P-9**);

- h. Bahwa perkembangan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil Pemilu dan pemilihan umum kepala daerah begitu dinamis. Mahkamah Konstitusi memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan demokrasi di Indonesia, melalui putusannya yang mengoreksi hasil Pilkada.

Koreksi tersebut tidak hanya terbatas pada hasil Pilkada yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Jauh lebih luas, Mahkamah Konstitusi dapat memberikan koreksi terhadap proses konversi suara rakyat melalui pemilihan umum yang mempengaruhi hasil perolehan suara. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi akan memastikan bahwa hasil suara sebagaimana ditetapkan KPU adalah sesuai dengan kehendak rakyat yang sesungguhnya. Pemberian mandat oleh rakyat tersebut harus dilakukan tanpa ada manipulasi, intimidasi yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif sehingga mencederai makna demokrasi yang sesungguhnya.

- i. Bahwa dibandingkan dengan periode Tahun 2004, putusan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus sengketa hasil pemilu legislatif lebih banyak menggunakan pendekatan *prosedural justice*. Namun jika mencermati sengketa hasil pemilu tahun 2009, putusan MK lebih mendasarkan dan menggunakan pendekatan *substantial justice* yang mempersoalkan *electoral process*. Mahkamah secara tegas menjustifikasi bahwa dirinya mempunyai kewenangan untuk mempersoalkan *judicial process* untuk memastikan kualitas bukan sekedar kuantitas pemilu dengan menyatakan secara materiil telah terjadi pelanggaran ketentuan Pemilukada yang berpengaruh pada perolehan suara. Pada titik itu, Mahkamah juga membuat kualifikasi, apakah pelanggaran itu bersifat *sistematis, terstruktur dan massif*. Argumentasi tersebut secara tegas disebutkan dalam Putusan No. 41/PHPU.D-VI/2008;
- j. Bahwa khusus untuk Permohonan yang diajukan Pemohon, merujuk pada kajian teoritis di atas, maka sekalipun selisih perolehan suara Pemohon sebagaimana dimaksud terhadap perolehan suara Pasangan calon nomor urut 3 (Iksan – Iriane Iliyas) sebagaimana pada uraian huruf e dan f di atas melebihi ambang batas 2 % yang ditentukan oleh UU Pilkada, akan tetapi menurut Pemohon bahwa rekapitulasi tahap akhir tersebut tidaklah dapat dijadikan sebagai ukuran ambang batas, karena demikian halnya terhadap suara yang diperoleh oleh Pasangan calon nomor urut 3 (Iksan – Iriane Iliyas) sebagai peraih suara terbanyak didapatkan melalui cara-cara yang inkonstitusional dan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dengan dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dengan praktik politik uang, dan secara langsung telah mencederai makna demokrasi yang sesungguhnya;

- k. Bahwa dengan peristiwa kejadian luar biasa sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon, maka Pemohon sangat percaya dan yakin bahwa MK akan mengedepankan keadilan yang lebih substantif dan tidak terjebak pada wilayah legal formil semata. Pemohon juga sangat yakin bahwa MK merupakan benteng terakhir (*Het Laaste Bolwerk*) penegakan asas-asas pemilihan yang “Luber” dan “Jurdil”. Sehingga tidak hanya terpaku pada aspek-aspek kuantitatif berupa angka-angka hasil rekapitulasi penghitungan suara, tapi juga pada aspek kualitatif yang secara jelas dan terang-benerang sangat mempengaruhi kualitas dan hasil perolehan suara khususnya pasangan calon nomor urut 3 (Iksan – Iriane Iliyas). Pemohon percaya bahwa MK mampu menerapkan prinsip hukum “*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*” yang artinya bahwa tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- l. Bahwa mengingat telah adanya berbagai Putusan MK yang dapat menjadi referensi Pemohon sebagaimana tertuang dalam Putusan MK Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 lalu. Juga pernah mempertimbangkan yang pada intinya bahwa pelanggaran dalam proses pemilu dan pilukada yang melibatkan oknum pejabat atau PNS dapat membatalkan hasil pemilu atau pilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa MK tetap membuka ruang bagi adanya proses pembuktian terhadap pelanggaran yang dilakukan secara TSM. Didalam beberapa Putusannya MK juga pernah mengabaikan ketentuan mengenai ambang batas, seperti pada Putusan MK Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017 pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, Putusan MK Nomor 52/PHP.BUP-XV-2017 pada Pilkada Kabupaten Yapen Tahun 2017, dan beberapa sengketa PHPU lainnya yang secara implisit memberikan pesan bahwa dalam memutus sengketa MK tidak akan membiarkan aturan keadilan procedural (*procedural justice*) memasung

dan mengesampingkan keadilan substantif sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

- m. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP- XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;
- n. Berdasarkan kejadian – kejadian tersebut di atas, yang akan diuraikan lebih lanjut bagian pokok permohonan sangat beralasan menurut hukum jika ketentuan dari Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada dapat dikecualikan dalam perkara *a quo*. Dengan demikian pula maka Permohonan yang diajukan Pemohon dapat diterima Mahkamah Konstitusi;
- o. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau setidaknya dilakukan

penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 1020 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 1058 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon wakil Bupati Morowali tahun 2024 (**Bukti P-1**);
2. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali dengan Nomor Urut 1 (satu), berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 1059 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 (**Bukti P-2**);
3. Bahwa Termohon telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 1020 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan wakil bupati Morowali Tahun 2024 (**Bukti P-3**), dan Pemohon sangat keberatan terhadap hasil pemilihan tersebut, karena prosesnya yang tercederai dengan berbagai pelanggaran terutama Pelanggaran yang bersifat TSM dengan Politik Uang;
4. Bahwa berdasarkan Berita acara Nomor 1025 /PL.02.6-BA/72006/2/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Morowali Pemilihan Tahun 2024, Perolehan suara masing masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali sebagai berikut:

Tabel 4.1. Perolehan Suara Pasangan Calon Pilkada Morowali Tahun 2024

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon)	30.411
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	21.362
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	33.350
4.	Pasangan Calon nomor urut 4	16.963
Total Suara Sah		102.086

Berdasarkan tabel perolehan suara di atas, Pemohon berada di Peringkat Kedua dengan selisih perolehan suara 2.939.

5. Bahwa berdasarkan tabel di atas, dan adanya pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif dengan politik yang, Pemohon menyatakan keberatan dan mohon pembatalan atas surat Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 1020 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024, Tanggal 6 Desember 2024, karena didasarkan pada fakta bahwa pelaksanaan pemilihan yang diselenggarakan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses pemilihan yang telah merusak sendi-sendi Pemilihan Kepala Daerah yang berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "Luber" dan "Jurdil") dan juga dikarenakan telah terjadi pelanggaran serius yakni **Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dengan politik uang**, selain itu juga terjadi *Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Pidana, Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan, dan Pelanggaran Hukum Lainnya (Kasus netralitas)*. Sehingga secara langsung mempengaruhi hasil perolehan suara pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon;
6. Bahwa menurut Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 telah terjadi pelanggaran yang bersifat **TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF (TSM) dengan Politik Uang**, di hampir seluruh wilayah Kabupaten Morowali yang secara khusus: 1 (satu) kecamatan yakni Kecamatan Bahodopi dengan 12 (dua belas) Desa di dalamnya. Adapun pelanggaran dan kecurangan yang dimaksud, diuraikan berikut:

A. PELANGGARAN BERSIFAT TERSTRUKTUR

Bahwa pelanggaran secara Terstruktur yang telah menguntungkan pasangan Calon Bupati Morowali dan Calon Wakil Bupati Morowali Nomor Urut Nomor 3 (Iksan – Iriane Iliyas) dengan melibatkan Penyelenggara Pemilihan (Satu orang Komisioner dan Petinggi Sekretariat KPU Kabupaten Morowali, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 6 Kecamatan, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Kepala Desa dan kasus lainnya di Kabupaten Morowali. Sedangkan Bawaslu Kabupaten Morowali tidak profesional dalam melakukan penanganan pelanggaran, dan cenderung pasif tidak menggunakan kewenangan temuan pelanggaran melalui penelusuran informasi awal atau investigasi.

Sehingga secara langsung pelanggaran bersifat Terstruktur mempengaruhi hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Adapun Pemohon uraikan sebagai berikut:

1. Pelanggaran 3 Oknum KPU Kabupaten Morowali, Menerima Uang Tunai Ratusan Juta Rupiah dari Paslon No. Urut 3

- a. Bahwa terjadi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, yang dilakukan oleh 3 orang oknum KPU Morowali dengan menerima uang ratusan juta rupiah dari pihak Pasangan Calon Nomor Urut 03. Terhadap kejadian ini telah dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalui email resmi pengaduan: bag_pengaduan@dkpp.go.id (**Bukti P-10**);
- b. Bahwa untuk percepatan pengungkapan kasus ini, Pelapor juga sudah menyampaikan laporan langsung kepada DKPP dengan menyerahkan berkas-berkas melalui Staf Penerima Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Bawaslu Sulteng pada Minggu (8/12/2024) (**Bukti P-4**);
- c. Bahwa sampai dengan diajukannya Permohonan ini, Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang telah disampaikan, namun DKPP belum menjadwalkan pemeriksaan atau tindaklanjut penanganan pelanggaran kode etik lainnya.

Tabel 4.2. Uraian Unsur Terstruktur dengan Politik Uang
Kasus: Pelanggaran 3 Oknum KPU Kabupaten Morowali Menerima Uang Tunai
Ratusan Juta Rupiah dari Paslon No. Urut 3

NO.	UNSUR	URAIAN	ALAT BUKTI
1.	PEMBERI	Istri dari Iksan (Calon Bupati Morowali Nomor Urut 3) mengarahkan kepada SAKSI untuk menyerahkan Amplop Coklat yang berisi uang yang diperkirakan sekitar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)	
2.	PENERIMA	1. Satu orang Komisioner KPU Kab. Morowali 2. Satu orang Pejabat Sekretariat KPU Morowali 3. Satu orang yang bertugas sebagai Driver / Sopir (Nama-nama Pelaku ditungkan dalam Laporan DKPP)	• 2 orang Saksi, dan
3.	BENTUK	UANG TUNAI	• Surat
4.	BAGAIMANA DIBERIKAN	Amplop Coklat yang berisi uang diperkirakan SAKSI sekitar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)	Pernyataan yang memuat keterangan
5.	NIAT/TUJUAN	Untuk Membantu Memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Iksan dan Iriane Ilyas	Saksi tertanggal 7 Desember 2024 (Bukti P-7)
6.	TEMPAT	- Area jalan KTM Desa Bahomohoni, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali. - Café Naka Beach di Desa Naka, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali	
7.	WAKTU	• Hari Jumat, Tanggal 8 November 2024 (MASA KAMPANYE) • Hari Rabu, Tanggal 25 November 2024, Pukul 19.30 Wita	

2. Pelanggaran Oknum Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada 6 Kecamatan, Menawarkan Kerjasama Konspirasi Kejahatan Pilkada Kepada Pihak Paslon Dengan Nilai 3,16 Milyar Rupiah

- a. Bahwa Pemohon telah menyampaikan Saksi dan Bukti melalui Laporan ke Bawaslu Kabupaten Morowali, dan telah menerima tanda terima laporan untuk ditangani dalam mekanisme penaganan pelanggaran (**Bukti P-11**);
- b. Bahwa selain itu, penyampaian Saksi dan Bukti melalui laporan juga disampaikan Pemohon kepada Pihak KPU Kabupaten Morowali (Termohon), dan telah diberikan tanda terima laporan (**Bukti P-12**);
- c. Bahwa Termohon telah menindaklanjuti laporan Pemohon melalui serangkaian penanganan pelanggaran lewat mekanisme pengawasan internal, dengan menghasilkan dan menetapkan **Pemberhentian Tetap** tertanggal 9 Desember 2024, kepada:
 - a) Mujarmin Anggota PPK Bungku Tengah
 - b) Zaenuddin Anggota PPK Bungku Barat
 - c) Muh. Rifai Anggota PPK Bungku Barat
 - d) Wahrudin Anggota PPK Bungku Timur
 - e) Syahrir Anggota PPK Bahodopi
 - f) Muhammad Akib Anggota PPK Bungku PesisirKeputusan Pemberhentian Tetap oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam **Bukti P-13**;

3. Pelanggaran Surat Suara Dicoblos di Luar TPS Desa Labota

- a. Bahwa pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Desa Labota Kecamatan Bahodopi, pada tanggal 27 November 2024, dua orang SAKSI Pemohon yang bekerja sebagai Karyawan PT. Tirta Jaya Bersaudara (TJB) menyaksikan dan diarahkan oleh Petugas KPPS atau Tim yang bekerja untuk pemenangan Paslon Nomor Urut 03 agar melakukan pencoblosan surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali di tempat yang bukan merupakan tempat Pemungutan Suara (TPS), yakni dalam Kontainer yang berada dalam kawasan atau area

PT. Tirta Jaya Bersaudara (TJB);

- b. Bahwa SAKSI diberikan surat suara dari seseorang yang tidak dikenal dan diarahkan oleh seseorang untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati Morowali Nomor Urut 3, dengan diberi imbalan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- c. Bahwa Pelanggaran tersebut, telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Morowali dan telah diberikan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 007/PL/PB/Kab/26.06/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 (**Bukti P-14**);
- d. Bahwa laporan pelanggaran tersebut, sampai diajukannya Permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Morowali tidak melakukan penelusuran atau investigasi atas data dan informasi pelanggaran pemilihan sebagai pelaksanaan kewenangannya.

4. Pelanggaran Pidana, Kepala Desa Terlibat Kegiatan Politik Praktis untuk Kampanye dan Memenangkan Paslon No. Urut 3

- a. Bahwa Kepala Desa Kolono terlibat kegiatan politik praktis untuk pemenangan dan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Iksan – Iriane Iliyas), sebagaimana hasil Penyidikan Perkara Pidana Sentra Gakkumdu Kabupaten Morowali karena melanggar Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada;
- b. Bahwa perkembangan kasus/perkara hingga diajukannya Permohonan *a quo*, berkas perkara pidana telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Morowali (**Bukti P-6**).

B. PELANGGARAN BERSIFAT SISTEMATIS

- a. Bahwa pelanggaran bersifat Sistematis merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang sistematis, jika pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang. Dalam hal ini, bersifat sistematis dengan kegiatan politik uang untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 03;

- b. Bahwa adanya upaya sistematis dan terencana yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Iksan – Iriane Iliyas) untuk menang dengan melakukan politik uang kepada Penyelenggara Pemilihan, Tim Sukses, dan Pemilih, dengan cara sebagai berikut:

1. Pihak Calon Bupati Nomor Urut 03 Memberikan Uang Ratus Juta Rupiah Kepada Penyelenggara Pemilihan (Pihak Termohon)

- Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 03 melalui perencanaannya melakukan kegiatan untuk mempengaruhi independensi Termohon, dengan memberikan uang ratusan juta rupiah kepada 3 (tiga) orang Pejabat KPU Kabupaten Morowali;
- Bahwa SAKSI Pemohon (dirahasiakan/akan dihadirkan dalam persidangan) memberikan uang ratusan juta rupiah kepada pihak Termohon, masing-masing di Area jalan KTM Desa Bahomohoni, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, dan Café Naka Beach di Desa Naka, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;
- Bahwa terjadi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, yang dilakukan oleh 3 orang oknum KPU Morowali dengan menerima uang ratusan juta rupiah dari pihak Pasangan Calon Nomor Urut 03. Terhadap kejadian ini telah dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalui email resmi pengaduan: baq.pengaduan@dkpp.go.id **(Bukti P-10)**;
- Bahwa untuk percepatan pengungkapan kasus ini, Pelapor juga sudah menyampaikan laporan langsung kepada DKPP dengan menyerahkan berkas-berkas melalui Staf Penerima Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Bawaslu Sulteng pada Minggu (8/12/2024) **(Bukti P-4)**;
- Bahwa sampai dengan diajukannya Permohonan ini, Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang telah disampaikan, namun DKPP belum menjadwalkan pemeriksaan atau tindaklanjut lainnya;

2. Perencanaan dan Pelaksanaan Politik Uang Paslon No. Urut 3 Untuk Meraih Kemenangan di Kecamatan Bahodopi

- Bahwa pada tanggal 6 November 2024 Saksi Pemohon (dirahasiakan/akan dihadirkan dalam persidangan) diminta oleh seseorang yang bernama Saudari **Yanti** (Saudara Kandung Calon Bupati No. Urut 3) untuk mengumpulkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) masyarakat Kecamatan Bahodopi guna dilakukan pendataan;
- Bahwa tujuan dilakukan pengumpulan KTP Masyarakat tersebut dimaksudkan agar pemilik KTP diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Iksan dan Iriane Iliyas dan membagikan uang kepada setiap pemilih ada yang menerima Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), ada yang menerima Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang terjadi di **Desa Bete-Bete, Desa Padabaho, Desa Labota, Desa Fatufia, Desa Keurea, Desa Bahodopi, Desa Lalampu, Desa Siumbatu, Desa Bahomakmur, Desa Makartijaya**;
- Bahwa tim relawan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3 (tiga) Iksan dan Iriane Iliyas atas nama Amran dan Asnawi sekaligus Kordes Keurea Di Kecamatan Bahodopi mengumpulkan KTP pemilih guna diberikan uang dengan syarat mencoblos Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3 (Iksan dan Iriane Iliyas), Amran mengumpulkan sebanyak 200 orang /pemilih namun yang menerima uang sebanyak 112 orang dengan estimasi uang yang tersalurkan sebanyak Rp. 33.600.000 (Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 26 November 2024, sekitar jam 23.00 Wita malam, seseorang atas nama Irman berada di Posko Tim Sukses/Pemenangan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, di Desa Keurea Kec. Bahodopi Kabupaten Morowali menyaksikan dengan Jelas saudara DIKI MUSRIAL sebagai Tim Sukses/Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil

Bupati Nomor Urut 3, telah membagi-bagikan surat C6 (Undangan) dan uang sebesar Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) di posko Tim Sukses/Pemenangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 di Desa Keurea Kec. Bahodopi;

- Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran di atas telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Morowali namun tidak diproses oleh Bawaslu Kabupaten Morowali;
- Bahwa Pemohon telah memasukkan laporan kepada Bawaslu Morowali tertanggal 8 Desember 2024 dengan laporan dugaan pelanggaran netralitas oleh salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada tanggal 23 September 2024 di Desa Wata Kec. Bungku Barat Kab. Morowali, atas nama Samsudin dengan terang-terangan mendeklarasikan dirinya sebagai pendukung peserta pemilu, mengunggah dan menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) serta menyebarluaskan gambar, video peserta pemilu dan bahkan mengajak orang lain untuk mendukung paslon Bupati dan wakil Bupati nomor urut 03 yaitu pasangan Ikhlas-Iriane melalui media online group media sosial (whatsapp) yang hal tersebut adalah tindakan yang dilarang bagi ASN dalam Pemilihan;
- Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut, nampak dan jelas ada upaya sistematis baik oleh Penyelenggara Pemilihan, ASN, tim sukses, dan tim relawan untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3 (Iksan dan Iriane Iliyas) di Kecamatan Bahodopi dengan cara melakukan pelanggaran politik uang dengan memberikan uang kepada Pemilih mulai dari Rp.300.000 sampai dengan Rp.500.000 per/orang pemilih.

3. Perencanaan dan Politik Uang untuk Mempercepat Proses Pleno Kabupaten

- Bahwa saksi dari pasangan calon nomor urut 3 (Iksan – Iriane Iliyas) atas nama **Iskandar** menyampaikan dan mengarahkan SAKSI Paslon lainnya untuk dibantu dengan tidak melakukan banyak protes pada waktu Pleno di hari pertama;
- Bahwa Saksi meminta Nomor Rekening dan selanjutnya mengirimkan uang sebanyak Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) pada tanggal 6 Desember 2024 (**Bukti P-25**);
- Bahwa tujuan pemberian uang agar Saksi-Saksi Paslon lainnya tidak melakukan protes pada waktu Pleno Kabupaten, khususnya untuk Kecamatan Bahodopi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kiriman uang tidak hanya kepada 2 orang saja sebagaimana tertuang dalam Formulir Laporan (A.1) di Bawaslu Morowali, tetapi juga terhadap saksi pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati lainnya yang juga dikirimkan oleh orang yang atas nama Iskandar.

C. PELANGGARAN BERSIFAT MASIF

- a. Bahwa yang dimaksud pelanggaran Masif artinya pelanggaran yang dilakukan secara besar – besaran yang mempengaruhi perolehan suara sebagai bentuk keberlanjutan dari terstruktur dan sistematis;
- b. Adapun Pelanggaran bersifat Masif dengan politik uang yang telah terjadi di **12 Desa dalam Kecamatan Bahodopi** sebagai berikut:
 1. Desa Labota
 2. Desa Padabaho
 3. Desa Makarti Jaya
 4. Desa Bahodopi
 5. Desa Lalampu
 6. Desa Simbatu
 7. Desa Keurea
 8. Desa Bahomakmur

- 9. Desa Fatufia
- 10. Desa Lee-Lee
- 11. Desa Dampala
- 12. Desa Bete-Bete

- c. Bahwa total nama-nama yang dikumpulkan dengan menyerahkan Foto Kopi KTP untuk memilih Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan – Iriane Iliyas, dan diberikan uang tunai mulai dari Rp.300.000 sampai dengan Rp.500.000 per/orang oleh SAKSI Pemohon (*akan dihadirkan dalam persidangan*) dalam Kecamatan Bahodopi **SEKITAR 168 ORANG**;
- d. Bahwa di antara nama-nama penerima transaksi politik uang, Pemohon akan uraikan dalam Desa-Desa dalam Kecamatan Bahodopi sebagai berikut:

1. DESA LABOTA

Bahwa telah terjadi *Money politic* di Desa Labota yang disaksikan (diserahkan) oleh Saksi Pemohon (*dirahasiakan/akan dihadirkan dalam persidangan*) membagikan uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap Pemilih untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan – Iriane Iliyas. Adapun Uraian Sebagai Berikut :

Tabel 4.3. Uraian Politik Uang di Desa LABOTA Kecamatan Bahodopi

NO.	UNSUR	URAIAN	ALAT BUKTI
1.	PEMBERI	Saksi Pemohon <i>(akan dihadirkan dalam persidangan)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 3 orang Saksi, dan • Surat Pernyataan tertanggal 8 Desember 2024 (Bukti P-15)
2.	PENERIMA	FADILLAH SARI JUNIAR	
3.	BENTUK	Uang Tunai	

4.	BAGAIMANA DIBERIKAN	Diberikan uang secara tunai dari Pemberi ke Penerima.	
5.	NIAT/TUJUAN	Untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan – Iriane Iliyas	
6.	TEMPAT	Desa Labota Kecamatan Bahodopi	
7.	WAKTU	Tanggal 26 November 2024/ Masa Tenang	

2. DESA PADABAHO

Bahwa telah terjadi *Money politic* di Desa Padabaho yang disaksikan atau diserahkan oleh Saksi Pemohon (dirahasiakan/akan dihadirkan dalam persidangan) membagikan uang senilai 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk setiap Pemilih untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan – Iriane Iliyas Adapun Uraian Sebagai Berikut:

Tabel 4.4. Uraian Politik Uang di Desa PADABAHO Kecamatan Bahodopi

NO.	UNSUR	URAIAN	ALAT BUKTI
1.	PEMBERI	Saksi Pemohon	• 2 orang Saksi
2.	PENERIMA	Usman Sahabudin	
3.	BENTUK	Uang Tunai	

4.	BAGAIMANA DIBERIKAN	Diberikan uang secara tunai dari Pemberi ke Penerima.	
5.	NIAT/TUJUAN	Untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan – Iriane Iliyas	
6.	TEMPAT	Desa Padabaho Kecamatan Bahodopi	
7.	WAKTU	Tanggal 26 November 2024/ Masa Tenang	

3. DESA MAKARTI JAYA

Bahwa telah terjadi *Money politic* di Desa Makarti Jaya yang diserahkan langsung oleh Saksi Pemohon (dirahasiakan/akan dihadirkan dalam persidangan) membagikan uang senilai 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk setiap Pemilih untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan – Iriane Iliyas Adapun Uraian Sebagai Berikut :

Tabel 4.5. Uraian Politik Uang di Desa MAKARTI JAYA Kecamatan Bahodopi

NO.	UNSUR	URAIAN	ALAT BUKTI
1.	PEMBERI	Saksi Pemohon	• 3 orang Saksi
2.	PENERIMA	Ramli Agusman	

3.	BENTUK	Uang Tunai	
4.	BAGAIMANA DIBERIKAN	Diberikan uang secara tunai dari Pemberi ke Penerima.	
5.	NIAT/TUJUAN	Untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan – Iriane Iliyas	
6.	TEMPAT	Desa Makarti Jaya Kecamatan Bahodopi	
7.	WAKTU	Tanggal 26 November 2024/ Masa Tenang	

4. DESA BAHODOPI

Bahwa telah terjadi *Money politic* di Desa Bahodopi yang diserahkan langsung oleh Saksi Pemohon (dirahasiakan/akan dihadirkan dalam persidangan) membagikan uang senilai 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk setiap Pemilih untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan – Iriane Iliyas Adapun Uraian Sebagai Berikut :

Tabel 4.6. Uraian Politik Uang di Desa PADABAHO Kecamatan Bahodopi

NO.	UNSUR	URAIAN	ALAT BUKTI
1.	PEMBERI	Saksi Pemohon	<ul style="list-style-type: none"> • 3 orang Saksi, dan • Surat Pernyataan tertanggal 8 Desember 2024
2.	PENERIMA	ERWIN MARBUN USMAN	
3.	BENTUK	Uang Tunai	

4.	BAGAIMANA DIBERIKAN	Diberikan uang secara tunai dari Pemberi ke Penerima.	(Bukti P-16)
5.	NIAT/TUJUAN	Untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan – Iriane Iliyas	
6.	TEMPAT	Desa Bahodopi Kecamatan Bahodopi	
7.	WAKTU	Tanggal 26 November 2024/ Masa Tenang	

5. DESA LALAMPU

Bahwa telah terjadi *Money politic* di Desa Lalampu yang diserahkan langsung oleh Saksi Pemohon (dirahasiakan/akan dihadirkan dalam persidangan) membagikan uang senilai 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk setiap Pemilih untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan – Iriane Iliyas Adapun Uraian Sebagai Berikut :

Tabel 4.7. Uraian Politik Uang di Desa LALAMPU Kecamatan Bahodopi

NO.	UNSUR	URAIAN	ALAT BUKTI
1.	PEMBERI	Saksi Pemohon	<ul style="list-style-type: none"> • 4 orang Saksi, dan • Surat Pernyataan tertanggal 8 Desember 2024 (Bukti P-17)
2.	PENERIMA	RESWANDI JIHAN RAMINI ROSMINI	
3.	BENTUK	Uang Tunai	

4.	BAGAIMANA DIBERIKAN	Diberikan uang secara tunai dari Pemberi ke Penerima.	
5.	NIAT/TUJUAN	Untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan – Iriane Iliyas	
6.	TEMPAT	Posko Utama Pemenangan Paslon Nomor Urut 3 Kecamatan Bahodopi di rumah ibu yanti.	
7.	WAKTU	Tanggal 26 November 2024/ Masa Tenang	

6. DESA SIUMBATU

Bahwa telah terjadi *Money politic* di Desa Siumbatu yang diserahkan langsung oleh Saksi Pemohon (dirahasiakan/akan dihadirkan dalam persidangan) membagikan uang senilai 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk setiap Pemilih untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan – Iriane Iliyas Adapun Uraian Sebagai Berikut :

Tabel 4.8. Uraian Politik Uang di Desa SIUMBATU Kecamatan Bahodopi

NO.	UNSUR	URAIAN	ALAT BUKTI
1.	PEMBERI	Saksi Pemohon	<ul style="list-style-type: none"> • 3 orang Saksi, dan • Surat Pernyataan tertanggal 8 Desember 2024 (Bukti P-18)
2.	PENERIMA	IFWAN Sur Santi	
3.	BENTUK	Uang Tunai	

4.	BAGAIMANA DIBERIKAN	Diberikan uang secara tunai dari Pemberi ke Penerima.
5.	NIAT/TUJUAN	Untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan – Iriane Iliyas
6.	TEMPAT	Desa Siumbatu Kecamatan Bahodopi
7.	WAKTU	Tanggal 26 November 2024/ Masa Tenang

7. DESA KEUREA

Bahwa telah terjadi *Money politic* di Desa Keurea yang diserahkan langsung oleh Saksi Pemohon (dirahasiakan/akan dihadirkan dalam persidangan) membagikan uang senilai 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap Pemilih untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan – Iriane Iliyas Adapun Uraian Sebagai Berikut :

Tabel 4.9. Uraian Politik Uang di Desa KEUREA Kecamatan Bahodopi

NO.	UNSUR	URAIAN	ALAT BUKTI
1.	PEMBERI	Saksi Pemohon	• 3 orang Saksi, dan
2.	PENERIMA	Arman Zaat Jhon Rivel	• Surat Pernyataan tertanggal 8

3.	BENTUK	Uang Tunai	Desember 2024 (Bukti P-19)
4.	BAGAIMANA DIBERIKAN	Diberikan uang secara tunai dari Pemberi ke Penerima.	
5.	NIAT/TUJUAN	Untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan – Iriane Iliyas	
6.	TEMPAT	Desa Keurea Kecamatan Bahodopi	
7.	WAKTU	Tanggal 26 November 2024/ Masa Tenang	

8. DESA BAHOMAKMUR

Bahwa telah terjadi *Money politic* di Desa Bahomakmur yang disaksikan oleh Saksi Pemohon (dirahasiakan/akan dihadirkan dalam persidangan) membagikan uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap Pemilih untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan – Iriane Iliyas Adapun Uraian Sebagai Berikut :

Tabel 4.10. Uraian Politik Uang di Desa BAHOMAKMUR Kecamatan Bahodopi

NO.	UNSUR	URAIAN	ALAT BUKTI
1.	PEMBERI	Saksi Pemohon	• 3 orang Saksi
2.	PENERIMA	OKRIOBER SAPAN NUR ALAM	

3.	BENTUK	Uang Tunai	
4.	BAGAIMANA DIBERIKAN	Diberikan uang secara tunai dari Pemberi ke Penerima.	
5.	NIAT/TUJUAN	Untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan – Iriane Iliyas	
6.	TEMPAT	Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi	
7.	WAKTU	Tanggal 26 November 2024/ Masa Tenang	

9. DESA FATUFIA

Bahwa telah terjadi *Money politic* di Desa Fatufia yang disaksikan oleh Saksi Pemohon (dirahasiakan/akan dihadirkan dalam persidangan) membagikan uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap Pemilih untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan – Iriane Iliyas Adapun Uraian Sebagai Berikut :

Tabel 4.11. Uraian Politik Uang di Desa FATUFIA Kecamatan Bahodopi

NO.	UNSUR	URAIAN	ALAT BUKTI
1.	PEMBERI	Saksi Pemohon	• 4 orang Saksi, dan
2.	PENERIMA	JIHAN RAMINI Hi. ACO RANDI	• Surat Pernyataan

3.	BENTUK	Uang Tunai	tanggal 8 Desember 2024 (Bukti P- 20)
4.	BAGAIMANA DIBERIKAN	Diberikan uang secara tunai dari Pemberi ke Penerima.	
5.	NIAT/TUJUAN	Untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan – Iriane Iliyas	
6.	TEMPAT	Posko Utama Pemenangan Paslon Nomor Urut 3 Kecamatan Bahodopi di rumah ibu yanti.	
7.	WAKTU	Tanggal 26 November 2024/ Masa Tenang	

10. DESA LEE-LEE

Bahwa telah terjadi *Money politic* di Desa Lee-Lee yang disaksikan oleh Saksi Pemohon (dirahasiakan/akan dihadirkan dalam persidangan) membagikan uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap Pemilih untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan – Iriane Iliyas Adapun Uraian Sebagai Berikut :

Tabel 4.12. Uraian Politik Uang di Desa LEE-LEE Kecamatan Bahodopi

NO.	UNSUR	URAIAN	ALAT BUKTI
1.	PEMBERI	Saksi Pemohon	• 2 orang Saksi
2.	PENERIMA	ASMAWATI	
3.	BENTUK	Uang Tunai	
4.	BAGAIMANA DIBERIKAN	Diberikan uang secara tunai dari Pemberi ke Penerima.	
5.	NIAT/TUJUAN	Untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan – Iriane Iliyas	
6.	TEMPAT	Posko Utama Pemenangan Paslon Nomor Urut 3 Kecamatan Bahodopi di rumah ibu yanti.	
7.	WAKTU	Tanggal 26 November 2024/ Masa Tenang	

11. DESA DAMPALA

Bahwa telah terjadi *Money politic* di Desa Dampala yang disaksikan oleh Saksi Pemohon (dirahasiakan/akan dihadirkan dalam persidangan) membagikan uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap Pemilih untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan – Iriane Iliyas Adapun Uraian Sebagai Berikut :

Tabel 4.13. Uraian Politik Uang di Desa DAMPALA Kecamatan Bahodopi

NO.	UNSUR	URAIAN	ALAT BUKTI
1.	PEMBERI	Saksi Pemohon	<ul style="list-style-type: none"> • 4 orang Saksi, dan • Surat Pernyataan tanggal 8 Desember 2024 (Bukti P-21)
2.	PENERIMA	Juniar Hayu Santika Melda Salsa Fadil	
3.	BENTUK	Uang Tunai	
4.	BAGAIMANA DIBERIKAN	Diberikan uang secara tunai dari Pemberi ke Penerima.	
5.	NIAT/TUJUAN	Untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan – Iriane Iliyas	
6.	TEMPAT	Posko Utama Pemenangan Paslon Nomor Urut 3 Kecamatan Bahodopi di rumah ibu yanti.	
7.	WAKTU	Tanggal 26 November 2024/ Masa Tenang	

12. DESA BETE-BETE

Bahwa telah terjadi *Money politic* di Desa Bete-Bete yang disaksikan oleh Saksi Pemohon (dirahasiakan/akan dihadirkan dalam persidangan) membagikan uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap Pemilih untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan – Iriane Iliyas Adapun Uraian Sebagai Berikut :

Tabel 4.14. Uraian Politik Uang di Desa BETE-BETE Kecamatan Bahodopi

NO.	UNSUR	URAIAN	ALAT BUKTI
1.	PEMBERI	Saksi Pemohon	• 3 orang Saksi
2.	PENERIMA	TASMIN DINI	
3.	BENTUK	Uang Tunai	
4.	BAGAIMANA DIBERIKAN	Diberikan uang secara tunai dari Pemberi ke Penerima.	
5.	NIAT/TUJUAN	Untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan – Iriane Iliyas	
6.	TEMPAT	Desa Bete-Bete Kecamatan Bahodopi	
7.	WAKTU	Tanggal 26 November 2024/ Masa Tenang	

D. PELANGGARAN HUKUM LAINNYA

1. Penyampaian 27 TPS Untuk PSU Tidak Ditanggapi oleh Penyelenggara Pemilihan

1. Bahwa selain terjadi pelanggaran politik uang sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat juga pelanggaran yang mengarah terpenuhinya 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) UU Pilkada, sehingga harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk menjaga hasil kemurnian suara Pilkada;
2. Bahwa hingga saat ini, Penyampaian PSU itu tidak ditindaklanjuti oleh Penyelenggara Pemilihan secara memadai. Sebelumnya Pemohon telah menyampaikan Surat Penyampaian PSU kepada Bawaslu Kabupaten Morowali melalui Surat Nomor 01/KH-JC/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 (**Bukti P-22**).
3. Bahkan Surat Penyampaian PSU Tahap II kepada Bawaslu Kabupaten Morowali melalui Surat Nomor 04/KH-JC/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 (**Bukti P-23**), dan Surat Penyampaian PSU Tahap III kepada Bawaslu dan KPU Kabupaten Morowali melalui Surat Nomor 04/KH-JC/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 (**Bukti P-24**) belum ditanggapi pihak Bawaslu Kabupaten Morowali dan Termohon sama sekali;
4. Bahwa 27 TPS yaitu TPS 001 Bahodopi, TPS 002 Bahodopi, TPS 005 Bahodopi, TPS 006 Bahodopi, TPS 007 Bahodopi, TPS 001 Makarti Jaya, TPS 002 Harapan Jaya, TPS 003 Pebatea, TPS 002 Lalampu, TPS 005 Lalampu, TPS 001 Lalampu, TPS 003 Lalampu, TPS 001 Desa Wata, TPS 003 Desa Bahomakmur, TPS 005 Desa Bahomakmur, TPS 007 Desa Bahomakmur, TPS 008 Desa Bahomakmur, TPS 002 Desa Bete-Bete, TPS 003 Desa Keurea, TPS 004 Desa Keurea, TPS 005 Desa Keurea, TPS 006 Desa Keurea, TPS 007 Desa Keurea, TPS 001 Desa Labota, TPS 007 Desa Labota, TPS 008 Desa Labota, TPS 003 Desa Fatufia, yang telah disampaikan atau dilaporkan oleh Pemohon kepada KPU Kabupaten Morowali dan Bawaslu Kabupaten Morowali;
5. Bahwa mengabaikan fakta kejadian pada TPS-TPS yang sejatinya harus dilakukan PSU tersebut, menunjukkan terjadinya pelanggaran secara

masif dan mempengaruhi atau merugikan perolehan suara Pemohon dan menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3 (Iksan dan Iriane Iliyas), khususnya dalam wilayah Kecamatan Bahodopi;

6. Bahwa Pemohon telah menyampaikan laporan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP (**Bukti P-26**), karena Bawaslu dan KPU Kabupaten Morowali tidak menindaklanjuti Surat Penyampaian PSU khususnya Surat Penyampaian PSU Tahap II dan Tahap III;
7. Bahwa Pemohon telah menyampaikan kejadian di 27 TPS dalam Kabupaten Morowali, yang mengarah pada terpenuhinya 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) UU Pilkada, sehingga harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), sebagai berikut:

Tabel 4.15. Kejadian 27 TPS Untuk Dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU)

NO	T P S	URAIAN
1.	TPS 001 Bahadopi	Pelanggaran tata cara, prosedur, dan mekanisme pemungutan suara yang mengarah pada keterpenuhan 1 syarat dilakukannya PSU.
2.	TPS 002 Bahadopi	Pelanggaran tata cara, prosedur, dan mekanisme pemungutan suara yang mengarah pada keterpenuhan syarat dilakukannya PSU.
3.	TPS 006 Bahadopi	<ul style="list-style-type: none"> • Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda. • Hak suara Pemilih digunakan oleh orang lain, tanpa sepengetahuan Pemilih.
4.	TPS 007 Bahadopi	Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.
5.	TPS 001 Makarti Jaya	Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.
6.	TPS 002 Harapan Jaya	Pelanggaran tata cara, prosedur, dan mekanisme pemungutan suara yang mengarah pada keterpenuhan 1 syarat dilakukannya PSU.
7.	TPS 003 Pebatae	Pelanggaran tata cara, prosedur, dan mekanisme pemungutan suara yang mengarah pada keterpenuhan 1 syarat dilakukannya PSU.

8.	TPS 002 Lalampu	Pelanggaran tata cara, prosedur, dan mekanisme pemungutan suara yang mengarah pada keterpenuhan 1 syarat dilakukannya PSU
9.	TPS 005 Lalampu	Pelanggaran tata cara, prosedur, dan mekanisme pemungutan suara yang mengarah pada keterpenuhan 1 syarat dilakukannya PSU
10.	TPS 01 Lalampu Kec. Bahodopi	<ul style="list-style-type: none"> • Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. • 3 Orang Pemilih domisili KTP Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan
11.	TPS 03 Lalampu Kec. Bahodopi	<ul style="list-style-type: none"> ○ Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. ○ 4 Orang Pemilih domisili KTP Sulawesi Selatan, Papua, dan Sulawesi Tenggara
12.	TPS 005 Bahodopi Kec. Bahodopi	<ul style="list-style-type: none"> • Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. • 5 Orang Pemilih domisili KTP Poso, Luwu Utara, dan lainnya data tidak ditemukan
13.	TPS 001 Desa Wata Kec. Bungku Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. • Pemilih merupakan KTP Kota Palu
14.	<i>TPS 003 Desa Baho Makmur, Kec. Bahodopi</i>	<i>3 Pemilih merupakan Domisili KTP Kab. Kolaka Utara; Kab. Pinrang, dan Kab. Toraja Utara</i>
15.	<i>TPS 005 Desa Baho Makmur, Kec. Bahodopi</i>	<i>4 Pemilih merupakan Domisili KTP Kab. Wajo; Kab. Luwu Utara, dan Soppeng</i>
16.	<i>TPS 007 Desa Baho Makmur, Kec. Bahodopi</i>	<i>4 Pemilih merupakan Domisili KTP Kab. Toraja Utara.</i>
17.	<i>TPS 008 Desa Baho Makmur, Kec. Bahodopi</i>	<i>4 Pemilih merupakan Domisili KTP Kab. Toraja Utara, Kab. Mateng, dan Kab. Barru.</i>
18.	<i>TPS 002 Dese Bete- Bete</i>	<i>1 Pemilih merupakan Domisili KTP Kab. Muna.</i>
19.	<i>TPS 003 Desa Keurea</i>	<i>2 Pemilih merupakan Domisili KTP Kab. Parigi Moutong, dan Poso.</i>
20.	<i>TPS 004 Desa Keurea</i>	<i>1 Pemilih merupakan Domisili KTP Kab. Merauke.</i>
21.	<i>TPS 005 Desa Keurea</i>	<i>3 Pemilih merupakan Domisili KTP Kab. Luwu Utara; dan Kab. Girimulya.</i>

22.	<i>TPS 006 Desa Keurea</i>	<i>1 Pemilih merupakan Domisili KTP Kab. Mateng.</i>
23.	<i>TPS 007 Desa Keurea</i>	<i>3 Pemilih merupakan Domisili KTP Beteleme Kab. Morowali Utara.</i>
24.	<i>TPS 001 Desa Labota</i>	<i>1 Pemilih merupakan Domisili KTP Kab. Makassar.</i>
25.	<i>TPS 007 Desa Labota</i>	<i>3 Pemilih merupakan Domisili KTP Kab. Konawe, Kolonodale (Morut), dan Kolaka Utara.</i>
26.	<i>TPS 008 Desa Labota</i>	<i>2 Pemilih merupakan Domisili KTP Luwu, dan Banggai Kepulauan.</i>
27.	<i>TPS 003 Desa Fatufia</i>	<i>3 Pemilih merupakan Domisili KTP Kolaka Utara, dan Poso</i>

2. Bawaslu Kabupaten Morowali Kurang Profesional dalam Melakukan Penanganan Pelanggaran

1. Bahwa tindaklanjut laporan pelanggaran pemilihan sejatinya dilakukan sesuai ketentuan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024;
2. Bahwa "tidak tersedianya" laporan hasil pengawasan pemilihan hingga temuan pelanggaran dari Bawaslu Kabupaten Morowali dan jajarannya untuk membuat terang peristiwa hukum yang terjadi, terutama kasus Kontainer (surat suara dicoblos di luar TPS pada tanggal 27 November 2024);
3. Bahwa terhadap laporan-laporan yang tidak memenuhi unsur syarat formil dan syarat materi (jikapun ada), maka sejatinya Bawaslu Kabupaten Morowali menjadikannya sebagai "Informasi Awal" guna dilakukan penelusuran atau investigasi lebih lanjut terkait dengan pelanggaran Pilkada **(Bukti P-13)**;
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali menyatakan Form A.1 Laporan yang dimintakan oleh Pelapor (Pemohon), tidak diberikan dan dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan **(Bukti P-27)**. Padahal laporan pelanggaran tersebut, dilaporkan dan ditandatangani langsung oleh Pemohon, dan bukan pihak lainnya. Sehingga Pemohon mengadukan ke DKPP dengan melengkapi bukti-buktinya **(Bukti-7)** namun sampai Permohonan a quo diajukan belum memperoleh respon dari DKPP.

8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka terbukti secara sah dan meyakinkan ada banyak pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pemilihan kepala daerah yang dilakukan dan menjadi tanggungjawab Termohon. Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan tindakan dan/atau melakukan pembiaran terjadinya tindakan seperti terurai di atas yang sifat tindakannya dapat dikualifisir sebagai tindakan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif. Karena juga melibatkan sebagian unsur-unsur dan elemen yang berasal Penyelenggara Pemilihan menerima politik uang berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dilakukan oleh Paslon nomor urut 3. Tindakan tersebut, tentu melanggar asas dan prinsip pemilihan kepala daerah yang bersifat LUBER dan JURDIL serta peraturan perundang-undangan khususnya UU tentang Pemilihan;
9. Bahwa dalam banyak pertimbangan Mahkamah Konstitusi memiliki norma tersendiri dalam menilai adanya pelanggaran dan kecurangan pemilihan yang berpengaruh terhadap perolehan suara yaitu:
“Pelanggaran dalam proses pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti Money Politik, Keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah (Vide Putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, hlm 150 Pilkada Sumatera Selatan);
10. Bahwa selain itu, ada putusan Pilkada Kotawaringin Barat dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang amarnya memerintahkan diskualifikasi pasangan calon, yang artinya MK bukan hanya mengadili sengketa perselisihan suara. Seperti putusan Pilkada Bengkulu Selatan tahun 2008 dan Pilkada Tebing Tinggi tahun 2010. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah keluar dari perangkap hukum positif *an sich* dan berani mengambil langkah progresif melalui putusan-putusannya;
11. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai forum penyelesaian sengketa hasil pemilihan yang progresif, yaitu lebih menerapkan keadilan substantif (*substantive justice*).

Pendekatan ini berpandangan bahwa Mahkamah tetap berwenang untuk memeriksa seluruh tahapan proses pemilihan, tidak terbatas hanya pada proses penghitungan suara saja, tetapi seluruh tahapan, khususnya jika ada kecurangan pemilu (*electoral fraud*) yang sifatnya TSM, karena bisa menciderai asas-asas pemilu yang LUBER, Jujur, dan Adil, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Pendekatan *substantive justice* akan menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara dari potensi kehancuran akibat kecurangan dan ketidakadilan yang terjadi dari pelaksanaan kontestasi demokrasi;

12. Bahwa sekalipun Permohonan Pemohon bukan didasarkan pada selisih presentase perolehan suara antara Pemohon dengan Paslon Calon Nomor urut 3 melainkan didasarkan pada adanya indikasi kuat terjadinya pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TMS) dengan politik uang. Oleh karena itu, Pemohon berharap Mahkamah berkenaan memeriksa perkara tersebut dengan memperkenankan Pemohon menghadirkan saksi dan bukti-bukti yang Pemohon dalilkan. Karena adanya indikasi yang kuat terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif dengan politik uang ini;
13. Bahwa *Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVII/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP- XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021,*

Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021].

14. Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara Pemohon dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, serta bertentangan dengan asas Luber dan Jurdil sehingga mengakibatkan dan sangat mempengaruhi Hasil Akhir Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara terutama sangat dirugikan kepentingan hak dan kepentingan hukum Pemohon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024;
15. Bahwa berdasarkan apa yang telah terurai di atas, demi tegaknya Hukum dan Keadilan dan untuk memulihkan hak dan ketidakadilan yang dialami oleh Pemohon yang diakibatkan dan dipengaruhi oleh pelanggaran bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif dengan politik uang, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 1020 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024;
3. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama **IKSAN – IRIANE ILYAS** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama **IKSAN – IRIANE ILYAS** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024;

5. Memerintahkan KPU Kabupaten Morowali untuk menerbitkan Keputusan yang menetapkan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024 Nomor Urut 1 atas nama **TASLIM - ASGAR ALI K** sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024;
6. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON



RUSLAN, SH, MH.



ABD. AZIZ BILLAH D, SH, MH.



SUMARDI, S.Sy.



HAIRULLAH, SH, MH.



ISMAN, SH.